



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 100.3.3/ 31.1 /710/ II /2026

TENTANG
PENETAPAN MOTTO LAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan visi, misi dan tujuan strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang perlu didukung dengan adanya komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 100.3.3/31/710/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Standar Pelayanan, maka perlu menetapkan Motto Layanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
 - bahwa Penetapan Motto Layanan dan Maklumat pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 100.3.3/62.2/710/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Motto Layanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
12. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali kota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
13. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang;
14. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
15. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 100.3.2/04/710/II/2026 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 100.3.3/31/710/II/2026 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN MOTTO LAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Motto Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang adalah **“Mitra Menuju Sehat”**.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagai berikut:
1. menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 2. wajib memberikan pelayanan prima dan akan selalu melakukan perbaikan terus menerus dan berkelanjutan.
 3. berjanji akan menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak memenuhi standar pelayanan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Motto Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara/pelaksana pelayanan kesehatan dan sebagai pedoman penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 100.3.3/62.2/710/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Motto Layanan dan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Februari 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG



JUNAEDI WIBAWA